

## KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM AL-QUR'AN

**Abdul Ghany**

*Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

Email: [abdul.ghany@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdul.ghany@uin-alauddin.ac.id)

### ***Abstract:***

*This article aims to describe the conflict in the household according to the Qur'an. Then trace the interpretations of the ulama about the verses of the Qur'an which discuss conflicts in the household. Furthermore, things that can cause conflict in the household, include: Lawlessness, lawlessness is an act that is not in accordance with what has been set (breaking the rules or orders). The act will become a problem that will lead to conflict, including in the household. Domestic violence sometimes triggers conflicts between husband and wife. Domestic violence itself can be in the form of words that hurt a partner, demands for perfection and harsh treatment. like unkind words as an insult to someone else. Conflict in the household is sometimes triggered by bad words uttered by one married couple.*

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan tentang konflik dalam rumah tangga menurut al-Qur'an. Kemudian menelusuri penafsiran para ulama tentang ayat al-Qur'an yang membahas tentang konflik dalam rumah tangga. Selanjutnya hal-hal yang dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga ada banyak hal. Di antaranya: Kedurhakaan, kedurhakaan adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan (melanggar aturan atau perintah). Ketika perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka perbuatan itu akan menjadi permasalahan yang berujung konflik, termasuk dalam rana rumah tangga. Kekerasan dalam rumah terkadang menjadi pemicu terjadinya konflik antara suami dan istri. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri dapat berupa ucapan yang menyakiti pasangan, tuntutan kesempurnaan padanya dan berlaku kasar padanya. sebagai perkataan tidak baik yang diucapkan sebagai penghinaan kepada orang lain. Konflik

dalam rumah terkadang pula dipicu dengan adanya perkataan-perkataan buruk yang diucapkan oleh salah satu pasangan suami istri

**Kata Kunci:** Konflik, Rumah Tangga

## PENDAHULUAN

Konflik dalam sebuah rumah tangga adalah suatu hal yang dapat dikatakan pasti adanya dan mustahil sebuah rumah tangga tidak mengalami yang namanya konflik/masalah. Konflik sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perpecahan, perselisihan atau pertentangan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, konflik adalah perselisihan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga yang tentunya diawali dengan adanya masalah. Tingkatan masalah itu sendiri beragam, ada masalah yang tingkatannya ringan, sedang dan besar yang berpotensi menimbulkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tergantung yang mengalami masalah tersebut. Bahkan faktor kecemburuanpun berpotensi menghadirkan perselisihan, hal ini dapat dilihat sabda Rasulullah saw dalam sebuah riwayat tentang kecemburuan ‘Aisyah ra. yang terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik bahwa:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ أَلْتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَ الصَّحْفَةَ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: «غَارَتْ أَمْكُمُ» ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أَتَى بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ أَلْتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحْبَةَ إِلَى أَلْتِي كَسَرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ أَلْتِي كَسَرَتْ<sup>2</sup>

Artinya:

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 ), h. 746.

<sup>2</sup>Muhammad bin Isma‘il Abu ‘Abdillah al-Ju‘fi Al-Bukhari Al-Bukhari,, *Al-Jami‘ al-Musnad al-Sahi al-Mukhtasar min Umur Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam wa Sunanuh wa Ayyamuh Sahih al-Bukhari*, Juz VII, (Cet. I; t.t.: Dar Tuq al-Najah, 1422 H), h. 36.

Dari Anas ia berkata: Suatu ketika Nabi saw. berada di tempat isterinya. Lalu salah seorang Ummahat al-Mukminin mengirimkan hidangan berisi makanan. Maka isteri Nabi yang beliau saat itu sedang berada dirumahnya memukul piring yang berisi makanan, maka beliau pun segera mengumpulkan makanan yang tercecer ke dalam piring, lalu beliau bersabda: "Ibu kalian rupanya sedang terbakar cemburu." Kemudian beliau menahan sang Khadim (pembantu) hingga didatangkan piring yang berasal dari rumah isteri yang beliau pergunakan untuk bermukim. Lalu beliau menyerahkan piring yang bagus kepada isteri yang piringnya pecah, dan membiarkan piring yang pecah di rumah isteri yang telah memecahkannya.

Ibn Hajar menjelaskan bahwa pemilik rumah yang diempati oleh Rasulullah saat kejadian tersebut adalah 'Aisyah sekaligus orang yang cemburu sehingga memecahkan piring makanan tersebut dan yang membawa hidangan makanan adalah Zainab binti Jahsyin ada juga yang berpendapat bahwa istri Rasulullah saw. yang lain.<sup>3</sup>

### **Hakikat Konflik Rumah Tangga dalam al-Qur'an dan Penafsirannya**

Al-Qur'an sendiri ketika menjelaskan tentang konflik dalam rumah tangga menggunakan kata *syiqaq* yang hanya disebutkan sekali saja, yakni pada QS. al-Nisa'/04: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud

---

<sup>3</sup>Lihat Ibn Hajar Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz IX, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), h. 325.

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Mahateliti Maha Mengetahui.<sup>4</sup>

Menurut *Ibn 'Asyur* ayat tersebut merupakan ketetapan situasi terakhir yang membentangi di antara suami-istri yaitu situasi perselisihan dari pertengkaran, kemarahan, pembangkangan dan sebagainya yang merupakan bagian dari sebab-sebab perselisihan yakni selain kedurhakaan dari istri.<sup>5</sup> Dengan demikian ayat di atas merupakan pembahasan tentang perselisihan dalam rumah tangga dan cara penyelesaiannya.

Ayat di atas jika dihubungkan dengan ayat sebelumnya, yakni QS. al-Nisa'/04: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalihah adalah mereka yang yang taat (pada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Mahatinggi Mahabesar.<sup>6</sup>

<sup>4</sup><https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/35>.

<sup>5</sup>Lihat Ibn 'Asyur Muhammad al-Tahir bin Muhammad bin Muhammad al-Tahir al-Tunisi, *Al-Tah}rir wa al-Tanwir*, Juz V, (Tunisia: al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984 H), h. 44.

<sup>6</sup><https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/34>.

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa sebab turunya ayat tersebut berkenaan tentang seorang istri yang datang kepada Rasulullah saw. untuk melaporkan suaminya bahwa ia telah ditampar, sebagaimana riwayat yang ia kutip dari Abi Hatim dari al-Hasan al-Basri bahwa:

الحسن البصري قال: جاءت امرأة إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تستعدي على زوجها أنه لطمها، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: القصاص، فأنزل الله: الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ الآية، فرجعت بغير قصاص.<sup>7</sup>

Al-Hasan al-Basri berkata: “seorang istri datang kepada Nabi saw. melaporkan suaminya bahwa ia telah menamparnya”, maka Nabi saw. bersabda: “hukum dia”. Maka Allah swt. turunkan ayat الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ, lalu seorang istri tersebut kembali tanpa hukuman.

Menurut al-Wahidi, makna kata *nusyuz* pada ayat di atas adalah kedurhakaan istri yang di antaranya kesombongan atasnya dengan perselihan.<sup>8</sup> Untuk memahami maksud dari QS. al-Nisa’/04: 35 tersebut dengan baik, seharusnya dirujuk kepada penafsiran ulama. Ulama pada dasarnya beragam dalam menafsirkan ayat tersebut,

1. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا

Menurut fungsional kata pada penggalan ayat tersebut, didahului dengan *waw isti'nafiyyah* (tanda permulaan). Namun, pada dasarnya penggalan ayat tersebut merupakan kalimat *syartiyyah* yang ditandai dengan adanya huruf *syarti* yakni *إِنْ*, sementara kata *خفتم* yang berbentuk *fi'l al-madi* (kata kerja bentuk lampau) berposisi sebagai *fi'l al-syarti* dan damir (kata ganti) *أنتم/أنتم* adalah *fa'il* (pelaku) dari kata *خاف*. Adapun kata *شِقَاق* berposisi sebagai *maf'ul bih*

<sup>7</sup>Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz V, (Cet. II; Damskus: Dar al-Fikr, 1418 H), h. 53.

<sup>8</sup>Lihat al-Wahidi Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad bin bin Muhammad bin 'Ali al-Naisaburi, *Al-Wasit fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*, Juz II, (Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 46.

(objek/sasaran) dari kata **خاف** sekaligus sandaran, sedangkan kata **بين** adalah *zarf* al-makan (keterangan tempat) yang di *jar* karena sandar kepada **شقاق** dan juga sebagai sandaran *damir* **هما**.<sup>9</sup>

Abu Mansur al-Maturidi menjelaskan bahwa seakan-akan ayat tersebut ditujukan bukan kepada pasangan suami istri karena dikatakan **وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا**, (dengan *damir* **انتم** yang melekat pada kata **خاف**), dan jika ayat itu ditujukan kepada pasangan suami istri maka pasti dikatakan **فَإِنْ خَافَا شِقَاقَ بَيْنِهِمَا** (dengan *damir* **هما** yang diperkirakan terdapat pada kata **خاف**) atau dikatakan **إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِكُمْ** (dengan mengganti *damir* al-muttasil **هما** menjadi *damir al-muttasil* **كم** pada kata **بين**).<sup>10</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata **خفتم** pada penggalan ayat di atas. Al-Bagawi menjelaskan bahwa makna kata **خفتم** pada penggalan ayat di atas adalah **اليقين** (keyakinan) dan dikatakan juga bahwa maknanya adalah **الظنّ** (perkiraan) yakni **إِنْ ظَنَنْتُمْ** (jika kalian memperkirakan/menduga terjadi perselisihan di antara keduanya).<sup>11</sup> Adapun al-Qairawani dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa kata **خفتم** menurut Abi 'Ubaidah bermakna **أيقنتم** (kalian meyakini). Semenjar al-Zujaj menolak pendapat tersebut. Menurutnya, jika telah diyakini (perselisihan tersebut) maka tidak dibutuhkan lagi dua orang juru damai, sedangkan kekhawatiran

---

<sup>9</sup>Lihat Muhmud bin 'Abd al-Rahim Safi, *Al-Jadul fi I'rab al-Qur'an al-Karim*, Juz V, (Cet. IV; Bairut: Mu'assasah al-Iman, 1418 H), h. 31.

<sup>10</sup>Lihat Abu Mansur al-Maturidi Muhammad bin Muhammad bin Mahmud, *Ta'wilat Ahl al-Sunnah (Tafsir al-Maturidi)*, Juz III, (Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1426 H/2005 M), h. 165.

<sup>11</sup>Lihat al-Bagawi Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Farra' al-Bagawi al-Syafi'i, *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-qur'an*, Juz I, (Cet. I; Bairut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, 1420 H), h. 613.

adalah pintunya.<sup>12</sup> Adapun al-Qurtubi, ia memaknai kata *خفتم* dengan kata *علمتم* (jika kalian mengetahui).<sup>13</sup>

Melihat perbedaan makna kata *خفتم* pada penggalan ayat di atas yang mana sebagian ulama memahaminya dengan makna *اليقين* / *أيقن* (keyakinan), sebagian yang lain memahaminya dengan makna *الظن* (perkiraan atau dugaan) dan ada yang memaknainya dengan *علمتم* (mengetahui). Perbedaan pemaknaan terhadap kata *خفتم* pada penggalan ayat tersebut menyebabkan terjadinya penafsiran yang beragam di antara ulama, misalnya:

1. Abu Ja'far al-Tabari menafsirkan penggalan ayat tersebut dengan *وَإِنْ عَلِمْتُمْ أَيُّهَا النَّاسُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا* (jika kalian wahai manusia mengetahui perselisihan di antara keduanya).<sup>14</sup>
2. Al-Tantawi menjelaskan makna penggalan ayat tersebut bahwa: *وَإِنْ عَلِمْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَنْ هُنَاكَ خِلَافًا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ* (jika kalian wahai orang-orang mukmin telah mengetahui bahwa di sana terjadi perselisihan di antara suami-istri yang menyebabkan ketidaksesuaian yang kuat dan putusannya tali perkawinan di antara keduanya).<sup>15</sup>
3. Muhamamad bin al-Khatib menjelaskan bahwa makna ayat tersebut ialah *إِنْ اسْتَحْكَمَ هَذَا الشَّقَاقُ، وَخَشِيتُمْ عَوَاقِبَهُ؛ وَلَمْ تَتَأَدَّبْ بِمَا أَدَّبَهُ اللَّهُ*

---

<sup>12</sup>Lihat al-Qairawani Abu Muhammad Makki Abu Talib Hammusy bin Muhammad Mukhtar al-Qaisi al-Andalusi al-Qurtubi al-Maliki, *al-Hidayah ila Bulug al-Nihayah fi 'Ilm al-Ma'ani al-Qur'an wa Tafsirih wa Ahkamih wa Jamal min funun 'Ulumih*, Juz II, (Cet. I; Jami'h al-Syarikah: Majmu'ah Buhus al-Kitab wa al-Sunnah, 1429 H/2008 M), h. 1317.

<sup>13</sup>Lihat Fakhr al-Din al-Razi, Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Tamimi, *Mafatih al-Gaib*, Juz X, (Cet. III; Bairut: Dar Ihya al-Turas\ al-'Arabi, 1420 H), h. 73.

<sup>14</sup>Lihat Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Galib al-Amili al-Tabari, *Jami' al-Baya fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz VIII, (Cet I; t.t.: Mu'assasah al-risalah, 1420 H/2000 M), h. 318.

<sup>15</sup>Lihat Muhammad Sayyid Tantawi, *Al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim*, Juz III, (Cet. I: Qahirah: Dar Nahdah Misr li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1997 M), h. 142.

إن تعالیٰ به، أو تجاوز الزوج حدود الله في تأديبها (jika perselisihan itu menjadi kuat sedang kalian takut menghukuminya dan ia tidak bertindak sesuai dengan tindakan Allah swt. kepadanya atau suami melampaui batas Allah swt. tindakannya).<sup>16</sup>

4. Al-Qasimi menjelaskan bahwa إن علمتم مخالفة مفرقة بينهما، واشتبه عليكم أنه من جهته أو من جهتها، ولا يفعل الزوج الصالح ولا الصفيح ولا الفرقة، (jika kalian mengetahui ada pertentangan yang memisahkan antara keduanya dan tidak jelas bagi kalian bahwasanya perselisihan itu dari pihak suami atau dari pihak istri. Sementara suami tersebut tidak melakukan yang terbaik, permintaan maaf dan perceraian, dan istri tidak menunaikan kewajiban dan tebusan).<sup>17</sup>

Menurut bahasa, *syiqaq* berarti *al-khilaf wa al-Mukhalafah wa al-'adawah* (الْخِلَافُ وَالْمُخَالَفَةُ وَالْعِدَاوَةُ) = pertentangan, penyimpangan, atau permusuhan). Sebenarnya kata tersebut berasal dari kata *syiqq* (شِيقَ) dan berarti 'sisi'.kemudian kata *syiqaq* mendapat beberapa arti lain, tetapi pada dasarnya tidak terlepas dari kerangka makna dasar itu. Hal tersebut disebabkan pertentangan, permusuhan, penyimpangan dan persengketaan, senantiasa melibatkan dua pihak atau lebih yang masing-masing berada pada sisi yang berbeda atau berlawanan dengan sisi yang ditempati oleh pihak lainnya. Dalam al-Qur'an, kata *syiqaq* senantiasa mengandung konotasi negatif yang menjurus kepada penentangan, penyimpangan, dan pengingkaran terhadap kebenaran, keadilan, petunjuk Allah dan Rasul-Nya, serta kebaikan. Oleh karena itu, *syiqaq* senantiasa menjadi ciri orang musyrik, orang kafir, orang munafik, orang zalim dan orang-orang

---

<sup>16</sup>Lihat Muhammad Muhammad 'Abd al-Latif bin al-Khatib, *Audah al-Tafasir* (Cet. VI: Mesir: al-Matba'ah al-Misriyyah wa Maktabatuha, 1383 H/1964 M), h. 99.

<sup>17</sup>Lihat al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din bin Muhammad Sa'id bin Qasim al-Hallaq, *Mahasin al-Ta'wil*, Juz III, (Ce. I; Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H), h. 100.

yang bersengketa karena sikap keyakinan, dan aktivitas mereka cenderung mencerminkan hal-hal tersebut.

*Syiqaq* (شِقَاق) dalam QS. al-Baqarah/2: 137 merupakan gambaran permusuhan orang-orang Nasrani, Yahudi dan lainnya terhadap Nabi Muhammad saw. karena mereka berpaling dari iman yang benar. Kata yang sama dalam QS. al-Baqarah/2: 176 merefleksikan sikap orang-orang yang memperselisihkan kebenaran Al-Qur'an. Kemudian dalam QS. Hud/11: 89 kata mencerminkan sikap kaum Madyan yang tidak memedulikan peringatan Nabi Syuaib as. akan kejahatan mereka. Seruannya untuk menyembah Allah swt. serta kembali ke jalan yang benar dan berlaku adil. Selanjutnya dalam QS. al-Hajj/22: 53 kata tersebut dinyatakan sebagai cerminan sikap orang-orang zalim terpengaruh oleh godaan setan sehingga mereka tidak dapat menangkap kebenaran dan tidak dapat memahami petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah saw. sedangkan dalam QS. Sad/38: 2, *syiqaq* merupakan cerminan permusuhan yang ditampilkan oleh orang-orang kafir yang menolak untuk menerima kebenaran. Adapun *syiqaq* dalam QS. Fussilat/41: 52 dinyatakan sebagai ciri orang yang mengingkari kedatangan-al-Qur'an dari Allah swt.

Terakhir, kata *syiqaq* yang terdapat dalam QS. al-Nisa'/4: 35 merujuk kepada persengketaan yang terjadi dalam rumah tangga antara suami-istri. *Syiqaq* muncul karena ada hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi, atau tidak terjalinnya hubungan yang harmonis (*husnul mu'asyarah* (حُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ)) antara suami-istri sehingga menimbulkan pertikaian yang akhirnya dapat menyebabkan retak dan hancurnya rumah tangga jika tidak ada jalan untuk mendamaikan mereka. al-Qur'an menawarkan penunjukan dua orang *hakam* (حَكَمٌ), arbitrator, juru damai. Seorang berasal dari pihak suami dan seorang lagi berasal dari pihak istri. Namun, iyu tidak menutup kemungkinan penunjukan *hakam* yang tidak berasal dari keluarga mereka.

Pada dasarnya tugas *hakam* adalah berusaha mendamaikan dan mengembalikan mereka ke dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun, jika pertikaian telah sedemikian parah dan tidak ada celah untuk mendamaikan mereka, kemudian *hakam* memandang perceraian sebagai jalan terbaik maka mereka dapat merekomendasikan dan menyarankan agar suami-istri itu mengajukan permohonan perceraian di pengadilan. Persoalannya, apakah *hakam* berwenang untuk menceraikan suami-istri itu atau tidak? Ternyata, ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ali, Ibn Abbas, Malik dan al-Syafi'i satu pendapat, sementara kalangan syiah berpendapat bahwa *hakam* berwenang menceraikan mereka, jika itu merupakan hal yang terbaik bagi mereka. Adapun al-Hasan, Abu Hanifah dan al Syafi'i dalam satu riwayat berpendapat bahwa *hakam* hanya berwenang untuk mendamaikan, tidak untuk menceraikan.<sup>18</sup>

1. فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها

Menurut fungsional katanya, penggalan ayat tersebut berposisi sebagai *jawab al-syarat* atau jawaban dari *fi'l al-syarti* ( وإن ) (خفتم شقاق بينهما) yang ditandai dengan adanya huruf *fa'* yang menunjukkan jawaban dari sesuatu. Adapun kata *fi'l al-amr* ابعثوا (kata kerja bentuk perintah) yan dijazam dengan dihilangkan huruf ن diakhir kata (ابعثوان) dan *fa'il*-nya adalah huruf و yang menunjukkan jama' (banyak). Sementara kata *hakma* حکما berposisi sebagai *maf'ul bih* dari kata ابعثوا yang dinasab (berbbaris fathah) karena berbentuk *ism al-mufrad* (tunggal) dan kata *min أهلها* terdiri dari من sebagai huruf *jar*, هلها dijar oleh huruf من sekaligus tempat sandaran *damir* ها.<sup>19</sup>

Al-Baidawi menafsirkan penggalan ayat tersebut bahwa “maka utuslah wahai para hakim bilamana tidak jelas bagi kalian situasi keduanya sebagai penjelas perkara tersebut atau perbaikan

<sup>18</sup>Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata (Cet. I; Jakarta: ), h. 951-952.

<sup>19</sup>Lihat Muhmud bin 'Abd al-Rahim Safi, *Al-Jadul fi I'rab al-Qur'an al-Karim*, Juz , h. 31-32.

keluarga seorang laki-laki penengah yang baik menurut pemerintah, seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan karena sesungguhnya keluarga dekat itu lebih mengetahui tentang tersembunyinya situasi dan menghendaki perbaikan. Hal ini berdasarkan anjuran dan andai ada seorang penengah dari orang asing maka boleh. Selanjutnya al-Baidawi mengemukakan pendapat lain bahwa seruan itu ditujukan kepada para suami dan para istri. Pendapat tersebut menunjukkan kebolehan mengangkat penengah dan menegaskan bahwa penengah itu bertujuan sebagai perbaikan keluarga atau sebagai penjelas perkara. Tetapi keduanya tidak boleh mengurus pengumpulan dan pemisahan (perceraian) kecuali dengan izin suami-istri tersebut.<sup>20</sup>

Menurut Abu Hayyan terdapat sebuah situasi istri bersama suaminya ada yang berupa ketaatan dan ada yang berupa kedurhakaan. Sedangkan kedurhakaan itu ada yang diiringi ketaatan dan ada kedurhakaan semata, jika ketaatan mengiringinya maka ia kembali seperti orang yang taat pada awalnya. Dan jika kedurhakaan itu terus-menerus dan lebih parah maka di utuslah dua orang juru damai.<sup>21</sup>

Menurut al-Wahidi bahwa yang diperintahkan untuk mengutus dua orang juru damai adalah pemerintah yang menangani perkara suami-istri dari apa yang diperselisihkan di antara keduanya. Hal tersebut ia kemukakan berdasarkan kata *al-hakam* yang bermakna *al-hakim* yakni orang yang mencegah dari perbuatan aniaya.<sup>22</sup> Pendapat tersebut sejalan dengan penjelasan Ibn Kasir dalam kitabnya bahwa para ulama fikhi berkata: apabila terjadi perselisihan

---

<sup>20</sup>Lihat al-Baidawi Nasir al-Din Abu Sa'id 'Abdullah bin 'Umar bin Muhammad al-Syairazi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, Juz II, (Cet. I; Bairut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, 1418 H), h. 73.

<sup>21</sup>Lihat Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin 'Ali bin Yusuf bin Hayyan Asir al-Din al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhit fi al-Tafsir*, Juz III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1420 H), h. 629.

<sup>22</sup>Lihat al-Wahidi, *Al-Wasit fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*, Juz II, h. 47.

antara suami-istri maka hakim mepercayakan keduanya kepada orang asing terpercaya unuk mempertimbangkan persoalan keduanya dan mencegah yang berbuat aniaya di antara keduanya dari berbuat aniaya. Adapun jika persoalan keduanya menjadi besar dan permusuhannya panjang, maka hakim harus mengutus orang terpercaya dari pihak perempuan dan orang terpercaya dari pihak laki-laki untuk bertemu lalu menimbang persoalan keduanya dan melakukan sesuatu yang terdapat kebaikan di dalamnya dari apa yang keduanya (utusan) lihat dari segi perceraian atau keberhasilan.<sup>23</sup>

## 2. **إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا**

Pola penggalan ayat tersebut sama seperti penggalan ayat pertama, yaitu berpola *syartiyah* dengan huruf syarti ان, kata يريدان merupakan *fi'l al-syart* yang dijazam dengan hilangnya huruf ن (يريدان) dan *fa'il*-nya adalah huruf ي yang menunjukkan kepada *damir* هما, sementara kata اصلاحا adalah *maf'ul bih* dari kata يريدان yang dinasab dengan baris *fathatain* karena berbentuk *ism al-mufrad*.

Kata يوفِّقِ yang berbentuk *fi'l al-mudari'* adalah *jawab al-syart* yang dijazam dengan baris sukun karena berbentuk *mufrad* dan *fa'il*-nya adalah kata الله yang *rafa'* dengan baris d}ammah karena *ism al-mufrad*. Adapun kata بينهما terdiri dari *zaraf* dan *damir*, kata بين berposisi sebagai *maf'ul* dari يوفِّقِ sekaligus tempat sandaran *damir* هما.<sup>24</sup>

Al-Razi menjelaskan bahwa ada empat bentuk penafsiran yang dapat terkandung pada kata يريدان tanpa adanya keraguan, yaitu :

<sup>23</sup>Lihat Ibn Kasir Isma'il bin 'Umar al-Qurasyi al-Basri Abu al-Fida, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz II, (Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), h. 259.

<sup>24</sup>Lihat Muhmud bin 'Abd al-Rahim Safi, *Al-Jadul fi I'rab al-Qur'an al-Karim*, Juz V, h. 32.

- a. Jika dua orang juru damai tersebut menginginkan kebaikan dan perbaikan maka Allah akan mendamaikan dua orang juru damai tersebut sampai keduanya bersepakat atas apa yang terbaik.
- b. Jika dua orang juru damai tersebut menginginkan perbaikan maka Allah akan mendamaikan pasangan suami-istri tersebut.
- c. Jika pasangan suami-istri tersebut menginginkan perbaikan maka Allah akan mendamaikannya (suami-istri).
- d. Jika pasangan suami-istri tersebut menginginkan perbaikan maka Allah akan mendamaikan dua orang juru damai itu sehingga keduanya dapat melakukan perbaikan.<sup>25</sup>

Penjelasan al-Razi tersebut pada dasarnya merupakan perbedaan pendapat di antara ulama tentang *fa'il* (pelaku) dari kata *يريدا* pada penggalan ayat di atas. Ada yang berpendapat bahwa bahwa *fa'il*-nya adalah *al-hakaman* dan ada juga yang berpendapat bahwa *fa'il*-nya adalah *al-zaujan*. Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena kata *يريدا* berbentuk *tasniyah* (kata kerja yang menunjukkan dua orang) yang *damir*-nya adalah *هما* sehingga mereka berbeda memahami maksudnya.

Pendapat yang menyatakan bahwa *fa'il*-nya adalah *al-hakaman* di antaranya Abu Ja'far al-Tabari, Ibn Zamanin al-Maliki, al-Bagawi dan selainnya.<sup>26</sup> Sementara pendapat yang menyatakan bahwa *fa'il*-nya adalah *al-zaujan* di antaranya al-Sa'labi.<sup>27</sup> Namun, kebanyakan ulama/mufassir berpendapat bahwa yang dimaksudkan pada kata *ان يريدا* adalah *al-hakaman*. Pendapat tersebut telah

---

<sup>25</sup>Lihat Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Gaib*, Juz X, h. 75.

<sup>26</sup>Lihat Ibn Zamanin Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Abdullah bin 'Isa bin Muhammad al-Mura al-Ilbiri al-Maliki, *Tafsir al-Qur'an al-'Aziz*, Juz I, (Cet. I; Mesir: al-Faruq al-Hadis, 1423 H/ 2002 M), h. 368. Lihat juga Abu Ja'far al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz VIII, h. 332., al-Bagawi, *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-qur'an*, Juz I, h. 614.

<sup>27</sup>Lihat al-Sa'labi, Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Abu Ishaq, *Al-Kasyf wa al-Bayan 'an al-Tafsir al-Qur'an*, Juz III, (Cet. I; Bairut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, 1422 H/2002 M), h. 303.

ditegaskan pula oleh al-Wahidi dalam kitabnya bahwa para mufassir secara umum berpendapat bahwa *fa'il*-nya adalah *al-Hakaman*.<sup>28</sup>

Abu al-Tayyib menjelaskan bahwa maksud dari penggalan ayat *اللَّهُ بَيْنَهُمَا* *إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا* adalah Allah akan menetapkan persatuan dan kerelaan di antara pasangan suami istri sehingga keduanya kembali pada persatuan dan keindahan pergaulan. Sementara makna *al-iradah* (keinginan) adalah kejernihan niat keduanya (juru damai) terhadap perbaikan situasi antara suami-istri.<sup>29</sup>

### 3. *إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا*

Lafal *إِنَّ* pada penggalan ayat di atas merupakan huruf *nasab* dan *taukid* (penguatan/penegasan) yang berfungsi *menasab ism* dan *merafa' khabar*. Lafal *اللَّهُ* adalah *isim* *إِنَّ* yang *dirafa'* dengan *dammah* karena berbentuk tunggal sementara *khabar*-nya jumlah dari kalimat *كان عليما خبيراً*. Lafal *كان* adalah *fi'l madi naqis* yang berfungsi *merafa' isim* dan *menasab khabar* (kebalikan dari *إِنَّ*). Adapun isim-nya adalah *damir* yang tersembunyi yakni *هو* yang kembali kepada lafal *اللَّهُ*, sementara lafal *عليما*, merupakan *khbar* *كان* yang *dinasab* dengan *fathah* karena berbentuk tunggal dan lafal *خبيراً* merupakan *khbar* kedua yang juga *dinasab* dengan *fathah* karena berbentuk tunggal.<sup>30</sup> Dengan demikian, penggalan ayat di atas merupakan penegasan terhadap sifat Allah yang Maha teliti dan Maha mengenal. Al-Zamakhshari menjelaskan penggalan ayat tersebut bahwa Allah mengetahui bagaimana cara mencocokkan dua orang yang berbeda

<sup>28</sup>Lihat al-Wahidi, *Al-Wasit fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*, Juz II, h. 47.

<sup>29</sup>Lihat Abu al-Tayyib Muhammad Siddiq Khan bin Hasan bin 'Ali Ibn Latifullah al-Husaini al-Bukhari al-Qinnauji, *Fath al-Bayan fi Maqasid al-Qur'an*, Juz III, (Bairut: al-Maktabah al-'Asriyyah li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 1412 H/1992 M), h. 111.

<sup>30</sup>Lihat Muhmud bin 'Abd al-Rahim Safi, *Al-Jadul fi I'rab al-Qur'an al-Karim*, Juz V, h. 32.

pendapat dan tahu bagaimana mengumpulkan/menyatukan dua orang yang terpisah.<sup>31</sup>

### **Wujud Konflik Rumah Tangga dalam al-Qur'an**

Membangun rumah tangga yang harmonis merupakan impian bagi setiap pasangan suami istri, terlebih lagi bagi pasangan yang baru menikah. Pernikahan pada dasarnya adalah jalan menuju pintu rumah tangga dan juga merupakan sarana untuk memperoleh ketenangan, sebagaimana firman Allah pada QS. al-Rum/30: 21 bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>32</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa salah satu kekuasaan Allah swt. ialah dengan menciptakan manusia dengan berpasangan-pasangan dari jenisnya sendiri yang tidak lain agar manusia merasa tentram dengannya. Lain dari pada itu, Allah swt. juga menjadikan perasaan kasih dan sayang pada setiap pasangan sebagai media untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Namun, seharmonis apapun sebuah rumah tangga, ia tidak akan terlepas dari yang namanya konflik. Bahkan dalam sebuah riwayat dalam kitab Sahih al-Bukhari diceritakan bahwa rumah tangga 'Ali bin Abi Talib dan Fatimah pun tidak luput dari yang namanya masalah, sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Lihat al-Zamakhshyari Abu al-Qasim Mahmud bin 'Amru bin Ahmad Jarullah, *Al-Kasyshaf 'an Haqa'iq Gawamid al-Tanzil*, Juz I, (Cet. III; Bairur: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1407 H), h. 508.

<sup>32</sup><https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/30/21>.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلَيْهَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: «أَيْنَ ابْنُ عَمَلِكِ؟» قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَغَاضَبَنِي، فَ خَرَجَ، فَلَمْ يَقُلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّسَائِنِ: «انظُرُوا أَيْنَ هُوَ؟» فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ، فَذُ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقْبِهِ، وَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ، وَيَقُولُ: «فُمْ أَبَا تُرَابٍ، فُمْ أَبَا تُرَابٍ»<sup>33</sup>

Artinya:

Dari Sahl bin Sa'd berkata, "Rasulullah saw. datang ke rumah Fatimah namun 'Ali tidak ada di rumah. Beliau lalu bertanya: "Kemana putera pamanmu?" Fatimah menjawab, "Antara aku dan dia terjadi sesuatu hingga dia marah kepadaku, lalu dia pergi dan tidak tidur siang di rumah." Maka Rasulullah saw berkata kepada seseorang: "Carilah, dimana dia!" Kemudian orang itu kembali dan berkata, "Wahai Rasulullah, dia ada di masjid sedang tidur." Maka Rasulullah saw mendatanginya, ketika itu Ali sedang berbaring sementara kain selendangnya jatuh di sisinya hingga ia tertutupi debu. Maka Rasulullah saw membersihkannya seraya berkata: "Wahai Abu Turab, bangunlah. Wahai Abu Turab, bangunlah."

Hadis di atas menegaskan bahwa konflik dalam rumah tangga pasti adanya. Jika keluarga 'Ali dan Fatimah yang merupakan keluarga terdekat Rasulullah saja tidak luput dari yang namanya masalah, maka bagaimana dengan keluarga yang jauh dari kata baik dengan tidak mencontoh Rasulullah sebagai uswah hasanah (panutan yang baik) atau berdasarkan tuntunan al-Qur'an yang merupakan kitab pedoman manusia, khususnya umat Islam.

Konflik tersebut adakalanya merupakan ujian untuk membuat ikatan hubungan rumah tangga semakin kuat dan harmonis. Namun, adakalanya konflik merupakan sebab berakhirnya sebuah hubungan pernikahan (pecereian) manakala konflik tersebut tidak diatasi atau ditangani dengan baik. Dalam al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang dapat menjadi indikasi pemicu konflik rumah tangga, di antaranya:

---

<sup>33</sup>Al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhari*, Juz VII, h. 36.

## 1. Kedurhakaan

Kedurhakaan adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan (melanggar aturan atau perintah). Ketika perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka perbuatan itu akan menjadi permasalahan yang berujung konflik, termasuk dalam rana rumah tangga. Hal ini telah diindikasikan oleh QS. al-Nisa/04: 34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalihah adalah mereka yang taat (pada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Mahatinggi Mahabesar.<sup>34</sup>

Pada ayat di atas, terdapat kata *nusyuz* yang terindikasi sebagai pemicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Kata *nusyuz* merupakan bentuk *masdar* dari perubahan asal kata *نَشَرَ يَنْشُرُ* yang dapat berarti menonjol, membenci, menentang atau durhaka.<sup>35</sup> Demikian pula menurut al-Sa'labi yang menafsirkannya

<sup>34</sup><https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/34>.

<sup>35</sup>Lihat Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1411 H/1990 M), h. 452.

dengan *'isyanuhunna* (kedurhakaan).<sup>36</sup> Selanjutnya kedurhakaan yang terkandung pada kata *nusyuz* ialah perbuatan yang menunjukkan ketinggian dari sesuatu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Faris bahwa kata yang terdiri dari huruf ن, ش dan ج menunjukkan pada makna *irtifa'in wa 'uluwwin* (ketinggian).<sup>37</sup>

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kedurhakaan termasuk perbuatan yang menganggap diri lebih tinggi dari orang lain, sehingga dengan anggapan tersebut terjadi penolakan, pelanggaran ataupun pengkhianatan atas ketetapan yang telah ada atau dapat juga disebut dengan kesombongan. Kedurhakaan mengandung makna kesombongan karena menganggap diri lebih baik dari yang lainnya, begitupun dengan seorang istri yang durhaka kepada suaminya sehingga ia menolak untuk berbakti atau menaati suaminya. Hal ini telah ditegaskan oleh al-Bagawi bahwa *nusyuz* pada penggalan ayat واللاتي يخافون نشوزهن bermakna *'isyanuhunna* (kedurhakaan) dan makna dasarnya ialah *al-takabbur* (kesombongan) dan *al-irtifa'* (ketinggian).<sup>38</sup>

Al-Qairawni menjelaskan bahwa perbuatan *nusyuz* (kedurhakaan) termasuk penolakan istri dari \ (ajakan menuju) ranjang suaminya dan perselisihan itu termasuk persoalan yang diwajibkan kepada istri, di antaranya adalah menaati suami.<sup>39</sup> Sementara Ibn Kasir menjelaskan bahwa perempuan yang berbuat kedurhakaan itu ialah yang merasa tinggi atas suaminya, mengabaikan perintahnya, menghindar darinya dan benci kepadanya.

---

<sup>36</sup>Lihat al-Sa'labi, *Al-Kasyf wa al-Bayan 'an al-Tafsir al-Qur'an*, Juz III, h. 303.

<sup>37</sup>Lihat Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Qazawaini al-Razi, Abu al-Husain, *Mu'jam al-Maqayis al-Lughah*, Juz V, (t.t: Dar al-Fikr, 1399 H / 1979 M), h. 430.

<sup>38</sup>Lihat al-Bagawi, *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-qur'an*, Juz I, h. 613.

<sup>39</sup>Lihat al-Qairawani al-Maliki, *al-Hidayah ila Bulug al-Nihayah...*, Juz II, h. 1315. Lihat juga al-Qurtubi Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Ansari al-Khuzraji Syas al-Din Abu 'Abdillah. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz V, (Cet. II; Qahirah: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H/1964 M), h. 170.

Ketika telah nampak bagi suami tanda-tanda *nusyus* itu dari istrinya maka hendaklah ia menasehati dan menakuti istrinya tentang balasan Allah swt. terhadap kedurhakaannya, karena sungguh Allah swt. telah mewajibkan hak-hak suami kepadanya dan menaati suaminya. Allah swt. juga telah mengharamkan kedurhakaan kepadanya karena kelebihan dan kemuliaan yang ada pada suaminya.<sup>40</sup>

Berdasarkan penafsiran dari al-Qairawani dan Ibn Kasir tersebut, dapat dipahami bahwa penolakan istri terhadap ajakan suami di atas ranjang adalah termasuk kedurhakaan istri karena tidak menaati suaminya. Bahkan Rasulullah saw. menegaskan hal tersebut melalui sabdanya, sebagaimana riwayat yang terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhari dari Abu Hurairah ra bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»<sup>41</sup>

Artinya:

dari Abu Hurairah ra, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolaknya sehingga dia melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga subuh"

Badr al-Din al-‘Aini menjelaskan bahwa maksud dari ajakan suami kepada istrinya ke tempat tidur ialah kiasan dari al-jima‘ (melakukan hubungan badan), lalu sang istri menolak, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Adapun maksud dar laknat sampai subuh menurutnya ialah secara nampak laknat tersebut dikhususkan pada waktu yang disebutkan oleh hadis tersebut yakni pada waktu malam, tetapi waktu tersebut bukanlah sebagai ukuran. Sesungguhnya penyebutan waktu tersebut karena waktu perkiraan itu biasanya terjadi di waktu malam hari, tetapi ia berlaku umum baik

<sup>40</sup>Lihat Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-‘Azim*, Juz II, h. 257.

<sup>41</sup>Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz IV, h. 116.

pada waktu malam ataupun pada waktu siang.<sup>42</sup> Dengan demikian, yang dimaksud dengan ajakan suami pada hadis tersebut ialah ajakan untuk melakukan hubungan badan. Perbuatan *nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh seorang istri semata, tetapi dapat juga dilakukan oleh seorang suami. Hal ini sebagaimana yang tertera pada QS. al-Nisa'/04: 128, bahwa:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menegaskan bahwa *nusyuz* atau kedurhakaan tidak hanya dilakukan oleh istri, melainkan terkadang juga dilakukan oleh suami. Hal ini menunjukkan bahwa suami juga mempunyai kewajiban terhadap istri dan jika kewajiban tersebut tidak ditunaikan, maka ia telah melakukan kedurhakaan kepada istrinya. Hal tersebut telah ditegaskan oleh sabda Rasulullah saw. yang diceritakan oleh 'Abdullah bin 'Amru bin al-'As yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari, yakni:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِحَسْبِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا<sup>43</sup>

Artinya:

<sup>42</sup>Lihat Badr al-Din al-'Aini Mahmu bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Gaitabi al-Hanafi Abu Muhammad, 'Umdah al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari, Juz XX, (Bairut: Dar Ihyaal-Turasal-'Arabi, t.th.), h. 184.

<sup>43</sup>Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz VII, h. 31.

Telah menceritakan kepadaku ‘Abdullah bin Amru bin al-‘As, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Wahai Abdullah, bukankah telah diberitakan bahwa kamu berpuasa sepanjang hari dan qiyam al-lail semalan suntuk?" aku menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Janganlah kamu melakukan hal itu. Berpuasalah dan juga berbukalah. Tunaikanlah qiyam al-lail namun sisihkan pula waktu untuk tidur. Sebab bagi jasadmu juga punya hak atas dirimu, kedua matamu juga punya hak atasmu dan bagi isterimu juga punya hak atas dirimu."

Hadis di atas menjelaskan tentang ‘Abdullah bin ‘Amru bin al-‘As yang rajin beribadah di malam hari dan berpuasa. Namun Rasulullah memperingatinya agar tetap membatasinya karena jasad juga memiliki hak pada diri manusia, demikian pula mata yang memiliki hak untuk beristirahat dan bahkan istri pun dikatakan oleh Rasulullah memiliki hak atas dirinya (suami).

## 2. Dengki

Dengki adalah menaruh perasaan marah (benci, tidak suka) karena iri kepada keberuntungan orang lain.<sup>44</sup> Dengan demikian sifat dengki atau iri hati merupakan sifat yang akan membuat seseorang tidak senang terhadap keberhasilan, kedudukan ataupun kelebihan orang lain. Sifat dengki apabila tidak dapat tertahankan akan menimbulkan masalah bahkan berujung pada konflik di antara manusia, termasuk di antara suami dan istri. Hal tersebut telah di indikasikan dalam QS. al-Nisa’/04: 32, bahwa:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang

---

<sup>44</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 340.

mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas tidak menyebutkan kedengkian itu pada suami istri, namun dengan adanya pernyataan “bagi laki-laki ada bagian dan perempuan ada bagiannya” yang menunjukkan bahwa kedengkian itu dapat terjadi di antara laki-laki dan perempuan. Abu Ja‘far al-Tabari menjelaskan bahwa ayat tersebut turun kepada perempuan yang menginginkan kedudukan laki-laki dan terdapat pada mereka apa yang ada pada mereka maka Allah swt. melarang hamba-hambanya dari harapan-harapan yang tertolak dan memerintahkan mereka untuk meminta kemuliaannya.<sup>45</sup>

Penjelasan Abu Ja‘far tersebut menegaskan bahwa pada ayat tersebut dimaksudkan pada seorang perempuan yang dengki kepada kedudukan laki-laki. Bentuk kedengkian dalam rumah tangga yang dapat disaksikan pada era masa kini ialah kesetaraan gender yang selalu digaungkan oleh kaum perempuan agar tidak didiskriminasi dan dibedakan dengan laki-laki.

### 3. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah terkadang menjadi pemicu terjadinya konflik antara suami dan istri. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri dapat berupa ucapan yang menyakiti pasangan, tuntutan kesempurnaan padanya dan berlaku kasar padanya. Hal ini telah di indikasikan pada QS. al-Nisa’/04: 19, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَابُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu

---

<sup>45</sup>Lihat Abu Ja‘far al-Tabari, *Jami‘ al-Bayan fi Ta‘wil al-Qur’an*, Juz VIII, h. 260.

menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>46</sup>

Pada ayat tersebut terdapat kalimat *wa 'asyiruhunna bi al-ma'ruf* yang menunjukka perintah untuk mempergauli istri dengan cara-cara yang pantas. Abu Ja'far al-Tabari menjelaskan bahwa maksud penggalan ayat tersebut adalah pergaulilah istri kalian dan berkawanlah dengan mereka wahai para laki-laki sesuai dengan apa yang telah Aku (Allah) perintahkan dari perkawanan itu.<sup>47</sup> Sementara al-Sam'ani menjelaskan bahwa perintah untuk menggauli mereka dengan cara yang tersebut secara umum di dalam rumah, ucapan dan nafkah.<sup>48</sup> Kekerasan dalam rumah tangga yang pada umumnya sering terjadi adalah berupa pukulan yang dapat menyakiti fisik seorang istri. Memukul istri bukanlah sesuatu yang dilarang, bahkan pada QS. al-Nisa'/04: 34 membolehkan untuk memukul istri apabila suami khawatir istrinya tersebut melakukan kedurhakaan padanya. Namun ulama bersepakat bahwa kebolehan memukul istri hanya sebagai bentuk pendidikan terhadapnya dan membatasi kebolehan memukul dengan tidak boleh memukul bagian wajah, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang terdapat di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dari Mu'awiyah, bahwa:

---

<sup>46</sup><https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/19>.

<sup>47</sup>Lihat Abu Ja'far al-Tabari, *Jami' al-Baya fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz VIII, h. 121.

<sup>48</sup>Lihat al-Sam'ani Mansur bin Muhammad bin 'Abd al-Jabbar Ibn Ahmad al-Marwazi Abu al-Muzaffar, *Tafsir al-Qur'an*, Juz I, (Cet. I; Saudi: Dar al-Watn, 1418 H/1997 M), h. 410.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ؟ قَالَ: " تُطْعَمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَجِّحُ، وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ<sup>49</sup>

Artinya:

Dari Hakim bin Mu'awiyah dari Ayahnya dari Nabi saw, Seseorang bertanya kepada beliau: "Apa hak seorang istri dari suaminya?." beliau menjawab: "Kamu memberinya makan sebagaimana kamu makan, memberinya pakaian sebagaimana kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekannya dan tidak menghajr-nya (memisahkan dari tempat tidur) kecuali di dalam rumah."

Hadis di atas menegaskan bahwa sekalipun suami dibolehkan untuk memukul istri, namun tetap saja tidak boleh baginya untuk memukul secara semena-mena terlebih memukul bagian wajah. Pukulan terhadap istri dapat menjadi kekerasan dalam rumah tangga apabila istri tidak menerima perbuatan suaminya tersebut terlebih lagi jika sampai menyakitinya atau memukul bagian wajah.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh seorang suami semata, tetapi seorang istri pun terkadang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya, yakni ketika ia tidak mensyukuri apapun yang telah dilakukan oleh suaminya padahal kewajibannya telah ia penuhi dan menuntut sesuatu yang lebih padahal tidak termasuk bagian dari kewajiban suaminya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya, sebagai berikut:

---

<sup>49</sup>Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani Abu 'Abdillah, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz XXXIII, (Cet. I; t.t.: Mu'assasah al-Risalah, 1421 H/2001 M), h. 217.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: " النِّسَاءُ " قَالَ: رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْلَسُنَّ أُمَّهَاتِنَا، وَأَخَوَاتِنَا، وَأَزْوَاجَنَا؟ قَالَ: " بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ " <sup>50</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: " orang-orang fasiq adalah para penghuni neraka", Ditanyakan, wahai Rasulullah siapakah orang-orang fasiq itu? Beliau bersabda: "para wanita", lalu ada seorang laki-laki yang berkata: bukankah mereka itu adalah ibu-ibu kita, saudara-saudara perempuan kita, dan istri-istri kita? (Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam) bersabda: "Ya, tapi mereka jika diberi tidak bersyukur (berterima kasih) dan jika diuji tidak bersabar."

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh suami dan juga istri. Kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami biasanya mengarah pada kekerasan fisik berupa pukulan, sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh istri mengarah pada non-fisik (perasaan) yakni ketika tidak mensyukuri pemberian dari suaminya dan meminta sesuatu yang di luar dari kesanggupannya. Adapun kekerasan tersebut dapat menjadi sebab terjadinya konflik dalam rumah tangga.

#### 4. Caci maki atau hinaan

Menurut KBBI, caci maki adalah kata-kata kotor (tidak sopan) yang dikeluarkan untuk mengumpat seseorang atau kata-kata makian (sebagai penghinaan).<sup>51</sup> Dengan demikian caci maki dapat dipahami sebagai perkataan tidak baik yang diucapkan sebagai penghinaan kepada orang lain. Konflik dalam rumah terkadang pula dipicu dengan adanya perkataan-perkataan buruk yang diucapkan oleh salah satu pasangan suami istri. Hal tersebut dikarenakan perkataan buruk tidak akan diterima oleh siapapun, termasuk

<sup>50</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz XXIV, h. 291.

<sup>51</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 250.

perkataan suami kepada istri ataupun sebaliknya. Bahkan Allah pun tidak menyukai perkataan buruk, hal ini sebagaimana dalam firman-Nya pada QS. al-Nisa'/04: 148, sebagai berikut:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

Terjemahnya:

Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang dizhalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.<sup>52</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain sebagai doa, kecuali bagi orang yang teraniaya yakni Allah tidak melarangnya untuk mendoakan keburukan kepada orang yang berbuat aniaya kepadanya.<sup>53</sup> Dengan demikian, konteks ketidak sukaan Allah terhadap perkataan buruk ialah mendoakan orang lain dengan keburukan. Oleh karena itu, jika dalam berdoa saja Allah tidak menyukai keburukan yang terdapat di dalamnya, maka dalam berinteraksi seharusnya Allah swt. juga tidak menyukainya. Rasulullah saw. telah melarang seorang suami untuk menjelekkan istrinya, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan lafal ولا تقبح. Abu al-Hasan Nur al-Din al-Mala al-Hurawi al-Qari menjelaskan bahwa maksud dari ucapan tersebut ialah jangan ucapkan perkataan buruk kepadanya, mencacimaknya, Allah swt. mejelekkan wajahmu dan kata-kata buruk lainnya yang serupa maknanya.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup><https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/148>.

<sup>53</sup>Lihat al-Qairawani al-Maliki, *al-Hidayah ila Bulug al-Nihayah*, Juz II, h. 1510.

<sup>54</sup>Lihat Abu al-Hasan Nur al-Din al-Mala al-Hurawi al-Qari 'Ali bin Muhammad, *Marqah al-Mafatih Syarh Misykat al-Masabih*, Juz V, (Cet. I; Bairut: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M), h. 2126.

## 5. Ikut campurnya kerabat dalam kehidupan rumah tangga

Mematuhi suami itu memang sudah menjadi kewajiban istri, selagi suami itu menyuruh kepada perkara yang ma'rif (baik), karena Allah berfirman dalam QS. An-Nisa'/4 : 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَأَلْسَلِحْتِ قِبَلَتِ الْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya :

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.<sup>55</sup>

Ibn Katsir ketika menyebut hak-hak suami atas istrinya :  
Sesungguhnya Allah swt. benar-benar memberi hak kepada suami untuk menguasai istri dan ditaati olehnya, dan mengharamkan dia durhaka kepada suami, karena suami punya kelebihan dan hak dihormati oleh istri.”<sup>56</sup>

Tidak diperbolehkan siapapun dari keluarga suami untuk masuk ke kamar, kecuali atas izin, karena Allah berfirman dalam QS. al-Nur/34 : 27.

<sup>55</sup><https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/34>.

<sup>56</sup> Nabil Ibnu Muhammad, *Smart Solving; Problem Rumah Tangga*, (Cet. I; Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 54.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ  
لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.

Jika salah seorang dari keluarga suami masuk ke dalam kamar setelah mendapat izin, tetapi dia tidak termasuk mahram, seperti ipar maka harus disertai salah seorang dari mahram, agar tidak terjebak khalwat yang dilarang, untuk menghindari terjadinya fitnah. Sekalipun telah terpenuhi syarat-syarat tersebut, namun lebih baik ipar jangan masuk ke kamar. Itu lebih afdhal, lebih bersih bagi hatimu, dan lebih menjauhkan kecurigaan.

Dalam hadis nabi saw. bahkan dengan tegas disampaikan :

يَا أَيُّكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمُوَ . قَالَ الْحَمُوُ  
الْمَوْتُ

Artinya :

*Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita. Lalu seorang laki-laki Anshar berkata, Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar? Beliau menjawab, Hamwu (ipar) adalah maut.*

Menurut al-Nawawi, الحمو الموت maksudnya, bahwa kekhawatiran terhadapnya hendaklah lebih besar daripada yang lain, karena keburukannya bisa saja terjadi darinya, bahkan fitnah biasa terjadi lebih besar, karena bisa saja mereka berhubungan dengan wanita yang hidup serumah, lalu berkhalwat tanpa adanya kecurigaan, lain halnya dengan orang asing.

Adapun yang dimaksud keluarga suami (الحمو) dalam hadis ialah kerabat-kerabat suami selain bapak-bapaknya dan anak-anaknya. Adapun bapak-bapak dan anak-anak seseorang adalah mahram dari sitrinya, mereka boleh berkhalwat dan tidak termasuk

yang disebut الموت dalam hadis ini. Yang dimaksud الموت ialah saudara lelaki, kemenakan, paman, sepupu dan setersunya yang tidak tergolong mahram.

Hal seperti ini seringkali diremehkan, duduk berkhawat dengan istri saudaranya. Inilah yang dimaksud dengan الموت . Keluarga suami tidak berhak memaksa untuk melakukan apa pun. Seperti memasak makanan atau apapun yang berkaitan dengan pakaian dan lain-lain, kecuali sekedar nasehat dan melakukan pergaulan yang baik, bukan berbentuk pemaksaan. Dan juga tidak boleh ikut campur dalam hal-hal pribadi rumah tangga.<sup>57</sup>

## KESIMPULAN

Allah swt. memerintahkan kepada suami-suami untuk mempergauli istrinya dengan cara-cara yang pantas, baik dalam hubungan badan, perkataan maupun dalam hal memberi nafkah. Sebaliknya, jika hal-hal tersebut tidak dilakukan sesuai dengan apa yang telah Allah swt. tetapkan maka itu berarti suami telah melakukan kekerasan terhadap istrinya. laki-laki (suami) maupun perempuan (istri) dapat melakukan perbuatan *nusyuz* (kedurhakaan) apabila suami atau istri tidak menunaikan kewajiban masing-masing. Sehingga kedurhakaan tersebut dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Salah satu faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kedurhakaan ialah adanya sifat egois, yakni mementingkan diri sendiri. Perselihan antara suami-istri yang dikhawatirkan terjadi pertentangan bahkan akan berdampak perceraian maka harus diutus seorang penengah dari pihak pemerintah dan mengutus seorang juru damai masing-masing dari pihak laki-laki dan perempuan. Adapun tujuan dari pengutusan juru damai tersebut adalah untuk melakukan perbaikan hubungan rumah tangga antara suami-istri yang berselisih dan memperjelas pokok persoalan. Perkataan buruk yang mengandung penghinaan dan dapat

---

<sup>57</sup> Nabil Ibnu Muhammad, *Smart Solving; Problem Rumah Tangga*, h. 55.

menyakiti perasaan. Perkataan buruk pada pasangan akan menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga, karena selain mengandung penghinaan yang dapat menyakiti perasaan juga merupakan perkataan yang tidak dapat diterima oleh siapapun, bahkan Allah swt. pun tidak menyukainya. Oleh karena itu, perkataan buruk/ cacian tidak seharusnya terucap agar tidak menimbulkan konflik, terlebih lagi dalam rumah tangga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an al-Karim

Abu 'Abdillah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz XXXIII. Cet. I; t.t.: Mu'assasah al-Risalah, 1421 H/2001 M.

Abu 'Abdillah. al-Qurtubi Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Ansari al-Khuzraji Syas al-Din. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz V. Cet. II; Qa>hirah: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H/1964 M.

Abu al-Fida, Ibn Kasir Isma'il bin 'Umar al-Qurasyi al-Basri. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz II. Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H.

Abu al-Muzaffar, al-Sam'ani Mansur bin Muhammad bin 'Abd al-Jabbar Ibn Ahmad al-Marwazi. *Tafsir al-Qur'an*, Juz I. Cet. I; Saudi: Dar al-Watn, 1418 H/1997 M.

Abu Muhammad, Badr al-Din al-'Aini Mahmu bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Gaitabi al-Hanafi. *'Umdah al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz XX. Bairut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t.th.

al-'Asqalani, Ibn Hajar Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz IX. Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.

al-Andalusi, Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin 'Ali bin Yusuf bin Hayyan Asir al-Din. *al-Bahr al-Muhit fi al-Tafsir*, Juz III. Bairut: Dar al-Fikr, 1420 H.

al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Ju'fi. *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa Sallam wa Sunanuh wa Ayyamuh Sahih al-Bukhari*, Juz VII. Cet. I; t.t.: Dar Tuq al-Najah, 1422 H.

al-Ilbiri, Ibn Zamanin Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Abdullah bin 'Isa bin Muhammad al-Mura. *Tafsir al-Qur'an al-'Aziz*, Juz I. Cet. I; Mesir: al-Faruq al-Hadis, 1423 H/ 2002 M.

al-Maliki, al-Qairawani Abu Muhammad Makki Abu Talib Hammusy bin Muhammad Mukhtar al-Qaisi al-Andalusi al-Qurtubi. *al-Hidayah ila Bulug al-Nihayah fi 'Ilm al-Ma'ani al-Qur'an wa Tafsirih wa Ahkamih wa Jamal min funun 'Ulumih*, Juz II. Cet. I; Jami'h al-Syarikah: Majmu'ah Buhus al-Kitab wa al-Sunnah, 1429 H/2008 MM

al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din bin Muhammad Sa'id bin Qasim al-Hallaq. *Mahasin al-Ta'wil*, Juz III. Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H), h. 100.

al-Qinnauji, Abu al-Tayyib Muhammad Siddiq Khan bin Hasan bin 'Ali Ibn Latifullah al-Husaini al-Bukhari. *Fath al-Bayan fi Maqasid al-Qur'an*, Juz III. Bairut: al-Maktabah al-'Asriyyah li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 1412 H/1992 M.

al-Razi, Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Qazawaini. *Mu'jam al-Maqayis al-Lughah*, Juz V. t.t: Dar al-Fikr, 1399 H / 1979 M.

al-Razi, Fakhr al-Din. Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Tamimi, *Mafatih al-Gaib*, Juz X. Cet. III; Bairut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, 1420 H.

- al-Sa‘labi, Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Abu Ishaq, *Al-Kasyf wa al-Bayan ‘an al-Tafsir al-Qur’an*, Juz III. Cet. I; Bairut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, 1422 H/2002 M.
- al-Syafi‘i, al-Bagawi Abu Muhammad al-Husain bin Mas‘ud bin Muhammad bin al-Farra’ al-Bagawi. *Ma‘alim al-Tanzil fi Tafsir al-qur’an*, Juz I. Cet. I; Bairut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, 1420 H.
- al-Syairazi, al-Baidawi Nasir al-Din Abu Sa‘id ‘Abdullah bin ‘Umar bin Muhammad. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta‘wil*, Juz II, (Cet. I; Bairut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, 1418 H), h. 73.
- al-Tabari, Abu Ja‘far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Galib al-Amili. *Jami‘ al-Baya fi Ta‘wil al-Qur’an*, Juz VIII. Cet I; t.t.: Mu‘assasah al-risalah, 1420 H/2000 M.
- al-Tunisi, Ibn ‘Asyur Muhammad al-Tahir bin Muhammad bin Muhammad al-Tahir. *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz V. Tunisia: al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984 H.
- al-Zuhaili, Wahbah bin Mustafa. *Al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj*, Juz V. Cet. II; Damskus: Dar al-Fikr, 1418 H.
- bin ‘Ali al-Naisaburi, al-Wahid Abu al-Hasan ‘Ali bin Ahmad bin bin Muhammad. *Al-Wasit fi Tafsir al-Qur’an al-Majid*, Juz II. Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- bin al-Khatib, Muhammad Muhammad ‘Abd al-Latif. *Audah al-Tafasir*. Cet. VI: Mesir: al-Matba‘ah al-Misriyyah wa Maktabatuha, 1383 H/1964 M.
- bin Mahmud, Abu Mansur al-Maturidi Muhammad bin Muhammad. *Ta‘wilat Ahl al-Sunnah (Tafsir al-Maturidi)*, Juz III. Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1426 H/2005 M.

bin Muhammad, Abu al-Hasan Nur al-Din al-Mala al-Hurawi al-Qari 'Ali. *Marqah al-Mafatih Syarh Misykat al-Masabih*, Juz V. Cet. I; Bairut: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

*Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. Cet. I; Jakarta.

Jarullah, al-Zamakhsyari Abu al-Qasim Mahmud bin 'Amru bin Ahmad. *Al-Kasysyaf 'an Haqa'iq Gawamid al-Tanzil*, Juz I. Cet. III; Bairur: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1407 H.

Muhammad, Nabil Ibnu. *Smart Solving; Problem Rumah Tangga*. Cet. I; Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2007.

Safi, Muhmud bin 'Abd al-Rahim. *Al-Jadul fi I'rab al-Qur'an al-Karim*, Juz V. Cet. IV; Bairut: Mu'assasah al-Iman, 1418 H.

Tantawi, Muhammad Sayyid. *Al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim*, Juz III. Cet. I: Qahirah: Dar Nahdah Misr li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1997 M.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1411 H/1990 M.